

PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WP KENDARAAN BERMOTOR

Aqil Quwwata Krismanu

Aqilkrismanu21@gmail.com

Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax is one of the biggest revenue accommodated by the state. Taxes can be interpreted as contributions that are mandatory or can be forced by law. The government has tried various ways to make the payment system and tax reporting easier and more effective. The research aimed to analyze and find out the effect of tax awareness, tax knowledge, and tax sanction on taxpayer abedience in motorcycle taxpayers during the covid-19 pandemic. This research was quantitative and narrowed the population by calculating the sample size with questionnaire filling survey method and documentation on the taxpayers with the respondent's characteristics i.e., gender, age, Educational background, and jobs. The research result showed that: taxpayer awareness of vehicle tax had a positive effect on the taxpayer awareness of vehicle tax; the knowledge of motor vehicle taxpayer had a positive effect on the motor vehicle taxpayer compliance; sanction of the motor vehicle taxpayer had a positive effect on the motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: tax awareness, tax knowledge, tax sanction, taxpayer compliance

ABSTRAK

Perpajakan merupakan salah satu pemasukan terbesar yang diakomodir oleh negara. Pajak dapat diartikan sebagai iuran yang bersifat wajib atau dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar sistem pembayaran serta pelaporan pajak lebih mudah dan efektif. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui adanya pengaruh dari kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel dengan metode survei pengisian kuisioner dan dokumentasi pada Wajib Pajak dengan karakteristik responden sesuai jenis kelamin, usia, Pendidikan dan Pekerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; Pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; sanksi wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar yang diakomodir oleh negara. Pemasukan yang bersumber dari pajak berguna bagi segala hal yang berkaitan dengan pembangunan serta pengembangan suatu negara, khususnya bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengupayakan berbagai cara agar sistem pembayaran serta pelaporan pajak lebih mudah dan efektif, sehingga masyarakat meningkatkan keinginan serta kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib sebagai wajib pajak yang baik (Handayani, 2017). Dengan mengeluarkan sistem penggunaan teknologi berupa Pembayaran kewajiban perpajakan melalui sistem pelayanan elektronik diantaranya yaitu *e-Biling*, *e-Filing* dan *e-SPT*.

E-Billing merupakan suatu metode pembayaran pajak secara elektronik dengan memanfaatkan kode billing yang lebih mudah, cepat serta akurat dalam transaksi pembayarannya sehingga dimungkinkan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dalam pembayaran pajak. akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak terhadap pelayanan yang telah diterapkan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. *E-Filing* adalah cara melaporkan SPT tahunan PPh secara elektronik dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet yang ditujukan pada laman DJP Online <https://djponline.pajak.go.id> atau laman penyedia layanan SPT elektronik, yang ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian *e-filing* ke DJP, yang telah diatur dalam Direktorat Jenderal Pajak yang sesuai dengan PER-1/PJ/2014 (Hama, 2021). E-SPT dimuat dalam website DJP (www.kppbumn.depkeu.go.id), e-SPT merupakan aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Ditjen Pajak untuk merekam, memelihara data, generate data dan mencetak Surat Pemberitahuan beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui aplikasi ke Kantor Pelayanan Pajak (Jamil dan Supriatiningsih, 2020). Wajib pajak yang melakukan pelaporan melalui e-SPT akan lebih efektif dibandingkan secara manual saat mengisi form SPT dalam menghitung pajak terutang bagi pelaku usaha (Pratami *et.al*, 2017).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Ketidakpatuhan pembayaran pajak tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Peneliti terdahulu seperti Wasif dan Juwita (2020) menemukan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur. tidak dipengaruhi Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat, sehingga variabel tersebut berpengaruh tidak signifikan, hanya dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan, ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem perpajakan saat ini. Terdapat bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya, Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah salah satu bentuk keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa pembayaran pajak yang tidak tepat waktu serta melakukan pengurangan terkait beban pajak akan sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang bersifat dapat dipaksakan (Wasif dan Juwita, 2020).

Menurut Tjahjono dan Husein (2005), sanksi perpajakan memiliki arti suatu ketentuan adanya regulasi dalam perpajakan yang nantinya harus wajib ditaati dan wajib dipatuhi, makna lain sanksi ini ialah alat pencegahan supaya wajib pajak (WP) tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan. Mardiasmo (2018), menyatakan persepsi Wajib Pajak (WP) adanya sanksi perpajakan merupakan indikator yang signifikan terkait penentuan patuhnya Wajib Pajak (WP). Secara garis besar regulasi ini berisikan suatu kewajiban serta hak, perilaku yang diperkenankan dilakukan oleh wajib pajak. Terdapatnya sanksi yang tegas akan membuat peningkatan pada kepatuhan WP dikarenakan sanksi akan memberikan efek jera. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, dimana sanksi terhadap pelanggaran suatu norma

perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan kedua sanksi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kesadaran pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

TINJAUAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

The Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang sangat populer untuk menjelaskan perilaku seorang individu. Faktor utama yang menjadi penyebab terbentuknya suatu perilaku yang dimiliki oleh individu adalah niat individu untuk melaksanakan suatu perilaku tersebut (Novianti dan Dewi, 2018:7). Hal tersebut telah dijelaskan dalam teori perilaku terencana. Teori perilaku terencana juga memaparkan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap terjadinya suatu niat, yang mana hal tersebut juga ikut serta dalam pembentukan suatu perilaku individu. Tiga faktor tersebut ialah norma subjektif, sikap dan kontrol perilaku (Novianti dan Dewi, 2018:7). Menurut Kautonen *et al.* (2015:39) secara keseluruhan, niat memediasi hubungan antara tiga komponen TPB yakni (sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan) dan perilaku individu. Kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam teori perilaku terencana. Pemikiran seorang individu berupa penilaian tentang suatu perilaku yang berdasar pada pertimbangan terkait dampak positif maupun dampak negatif yang akan timbul sebagai akibat dari suatu perilaku disebut sikap perilaku (Nurwanah, *et al.*, 2018:16).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dikenakan pajak, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi berdasarkan Perda Prov Jatim No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor menetapkan bahwa tarif PKB ditetapkan sebesar: 1) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan; 2) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; 4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. 5) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan yang paling tinggi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mempunyai tidak baik seseorang atau WP untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela sesuai peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Melalui kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak (Muliari dan Ery, 2009). Semakin tinggi tingkat kesadaran

wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Terdapat banyak indikator kesadaran Wajib Pajak, salah satunya ada menurut Irianto (2015:36): 1) WP sadar bahwa wajib pajak ditetapkan berdasar peraturan undang-undang perpajakan dan dipaksakan; 2) WP sadar bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi dalam menunjang pembangunan; 3) WP sadar bahwa dengan penundaan pembayaran pajak serta pengurangan beban pajak negara sangat dirugikan.

Pengetahuan Pajak

Anwar (2015:17) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah tingkatan perubahan perilaku maupun sikap dari seorang Wajib Pajak maupun sekelompok Wajib Pajak menjadi dewasa dari formasi. Sedangkan, pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2017:18) merupakan informasi yang didapatkan dari masyarakat pada suatu hal yang diketahui sebagai pemahaman dalam suatu objek tertentu. Nalendro (2014:26) memaparkan bahwa pengetahuan adalah suatu pemikiran yang terdapat pada individu manusia yang membuat dirinya mengetahui sesuatu. Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014:380) memaparkan bahwa sistem *self assesment* yang berlaku di Indonesia memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, melakukan penyetoran serta melakukan pelaporan secara mandiri terkait kewajiban dan hak di bidang perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu.

Indikator pengetahuan pajak menurut Carolina (2019) diantaranya: 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak; 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak; 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak; 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak; 5) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak pajak

Sanksi Pajak

Suatu aktivitas berupa hukuman yang didapatkan pada pelaku pelanggar peraturan disebut dengan sanksi. Peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu bagi masyarakat dalam melakukan sesuatu terkait apa saja yang harus dan tidak harus dilakukan. Rohemah dan Rizki (2014) memaparkan bahwa sanksi pajak adalah jaminan berupa ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan (norma perpajakan) harus ditaati, dituruti serta dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak adalah suatu alat pencegah agar seseorang Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:62) bahwa sanksi pajak adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan menurut undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu: 1) sanksi administrasi; 2) sanksi pidana (Mardiasmo, 2018:63).

Menurut Rahayu (2017:68) indikator sanksi pajak adalah sebagai berikut: 1) Pemberian sanksi kepada WP harus jelas dan tegas; 2) Pemberian sanksi kepada WP sesuai ruang lingkup perundang-undangan; 3) Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang; 4) Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah; 4) Bahasa hukum perpajakan harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan multi ganda.

Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan pajak selalu menjadi perhatian para pembuat kebijakan fiskus, dan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan pajak mempengaruhi penerimaan pendapatan dan kemampuan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak (Hasana dan Ardini, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017) memaparkan bahwa kepatuhan pajak

ialah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya. Menurut penelitian Ariesta (2017), kepatuhan pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Rasa memiliki wajib pajak dapat diketahui melalui tata cara perpajakannya seperti pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang serta pembayaran pajak yang belum dibayar (Sari dan Fidiana, 2017:746). Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:2) memaparkan bahwa seorang Wajib Pajak yang dapat melakukan pemenuhan terhadap kewajiban membayar pajak harus mampu secara sukarela mengimplementasikan serta mengirimkan pemberitahuan setiap tahunnya dengan baik untuk berkontribusi dalam pembangunan negara.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam pasal 1 ayat (1) antara lain:1) WP tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; 2) WP tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak; 3) WP tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir; 4) WP menyelenggarakan pembukuan dalam 2 tahun terakhir, dalam hal tersebut Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; 5) WP melaporkan laporan keuangan selama 2 tahun yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Rerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel independen. Variabel independen yang diteliti merupakan kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi wajib pajak, sedang variabel dependen yang diteliti merupakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dari pemaparan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas.. Kesadaran wajib pajak menurut Irianto (2015:50) “berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”, mengandung arti “semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan mengerti fungsi dan manfaat pajak”, baik mengerti untuk diri sendiri maupun masyarakat, dari sini wajib pajak secara sukarela tanpa paksaan oleh siapapun akan membayar pajak. Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian terdahulu Susilawati dan Budiarta (2013); Ilhamsyah *et.al.*, (2016) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga tingkat kesadaran wajib pajak meningkat maka dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor semakin patuh. Berdasar teori dan studi empiris, diduga terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Suatu informasi terkait pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar aktivitas, pengambilan keputusan, dan orientasi juga strategi tertentu yang memiliki relevansi dengan implementasi hak dan kewajibannya terkait pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Amah (2017:7) menyatakan bahwa aspek pengetahuan pajak yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Kualitas pengetahuan yang lebih baik yang dimiliki oleh seseorang akan memunculkan sikap kewajiban karena adanya sistem perpajakan di suatu negara yang dianggap adil. Hasil penelitian terdahulu Ilhamsyah *et.al.* (2016); Ihsan (2013) menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik tingkat pengetahuan wajib pajak maka dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor akan meningkat. Berdasar teori dan studi empiris, diduga terdapat pengaruh antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut

H₂: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

The Theory of Planned Behavior (TPB) mengatakan bahwa suatu individu yang memimpin suatu perilaku berdasarkan suatu maksud memiliki makna bahwa individu tersebut sebenarnya ingin ataupun bermaksud untuk melakukan perilaku tersebut. Terdapat tiga faktor penentu dalam niat berperilaku yakni keyakinan perilaku, keyakinan normatif dan keyakinan pengontrol. Suatu faktor yang menciptakan tekanan sosial yang dirasakan disebut dengan keyakinan normatif. Sedangkan faktor yang menciptakan kontrol perilaku atas apa yang dirasakan disebut keyakinan kontrol. Sanksi pidana merupakan sanksi perpajakan yang diberlakukan di Indonesia, sedangkan sanksi administrasi merupakan sanksi yang sebagai bentuk untuk memberikan tekanan dan kontrol secara tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan membuat Wajib Pajak merasa tertekan sehingga hal tersebut akan memunculkan rasa kepatuhan kewajiban perpajakan. Apabila pemerintah menerapkan sanksi dengan maksimal maka pemerintah memberikan tekanan serta kontrol kepada Wajib Pajak secara intens.

Hasil penelitian terdahulu Utama (2012), Ilhamsyah *et.al.* (2016) menyimpulkan bahwa Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Berdasar teori dan studi empiris, diduga terdapat pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah paradigma kuantitatif (*Quantitative Paradigm*), dimana penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik untuk menguji (*testing*) hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu (Sugiyono, 2017:45). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya dengan jumlah yang tidak terbatas.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu teknik yang berlandaskan kebetulan, sehingga subjek yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di tempat penelitian dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017:124). Peneliti menggunakan teknik *accidental sampling* sehingga kriteria responden yang akan dijadikan sumber data ialah sebagai berikut: 1) Wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor; 2) Responden yang datang dengan memiliki tujuan yakni untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online*; 3) Responden yang telah bersedia mengisi kuesioner yang diberikan. Pada pandemi saat ini tentunya dalam penelitian ini tetap mematuhi protokol kesehatan serta terdapat batasan waktu pada pelaksanaan penelitian. Identifikasi sampel menggunakan formula Slovin dengan jumlah sampel diperoleh sebanyak 66 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapat data dan informasi untuk penyusunan penelitian, teknik pengumpulan data melalui: a) Angket (kuesioner) adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Khususnya terhadap pelaku wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya, dengan jenis data yang digunakan data primer.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Variabel bebas dalam penelitian adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak; 2) Variabel terikat dalam penelitian adalah kepatuhan wajib pajak.

Definisi Operasional variabel

Rahayu (2017:191) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Terdapat indikator kesadaran pajak yaitu: WP mengetahui bila terdapat undang-undang dan ketentuan perpajakan, WP memahami pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan negara untuk pembiayaan, WP memahami bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, WP memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara (Nurmantu, 2015).

Wijayanti *et.al*, (2015:311) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, Terdapat indikator pengetahuan pajak antara lain wajib pajak mengetahui terdapat peraturan pajak, wajib pajak tahu mengenai tarif

pajak, wajib pajak mengetahui tentang tata cara pembayaran pajak, WP mengetahui tentang pendaftaran sebagai wajib pajak (Carolina, 2019).

Widyaningsih (2013:312) menjelaskan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan telah diatur dalam undang-undang.

Sedang Farouq (2018:290) menyatakan sanksi pajak merupakan kesadaran dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (*Tax compliance*) terhadap kewajiban perpajakannya, sebagai sarana bila terjadi kelalaian, pelanggaran ataupun kejahatan terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Terdapat indikator sanksi pajak antara lain diberikan sanksi yang harus jelas dan tegas, Pemberian sanksi sesuai dengan lingkup perundang-undangan, penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang, ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah, bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan arti ganda (Rahayu, 2010).

Rahayu (2017:193) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat indikator kepatuhan wajib pajak antara lain untuk menyampaikan SPT tepat waktu untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, WP tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir, selama 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam pasal 1 ayat (1).

Alat pengukuran data yang digunakan untuk mengukur data-data yang akan dianalisis dari hasil survey/penelitian langsung melalui kuesioner adalah menggunakan skala *Likert*.

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Secara umum bidang studi statistik deskriptif adalah: pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik; kedua, meringkas dan menjelaskan distribusi data dalam bentuk tendensi sentral, variasi dan bentuk (Sugiyono, 2017:30). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji Statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program *SPSS*.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji statistik, yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan uji *l-sample*. Jika didapatkan angka signifikan jauh diatas 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dimana uji ini dihitung dengan menggunakan alat bantu komputer dengan menggunakan program *SPSS*.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel (Ghozali, 2016:105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$ (Ghozali, 2016:106).

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:139). Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik; dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual dari (Y prediksi- Y sebelumnya) yang telah di *studentized*. Dasar dalam pengambilan keputusan: 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas; 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:139).

Regresi Linier Berganda

Bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah:

$$KeWP = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 PWP + \beta_3 SWP + e$$

Keterangan :

KeWP : Kesadaran Wajib Pajak

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi dari KWP, PWP, SWP

KWP : Kesadaran wajib pajak

PWP : Pengetahuan wajib pajak

SWP : Saksi wajib pajak

e : Variabel pengganggu

Uji Kelayakan Model

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki kelayakan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Kriteria pengujian: 1) $P\text{-value} < 0.05$ menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian; 2) $P\text{-value} > 0.05$ menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2016:97). Interpretasi: 1) Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan layak; 2) Jika R^2 mendekati 0

(semakin kecil nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat ditentukan dengan membandingkan *sig-value* dengan *sign* untuk tiap variabel untuk memutuskan apakah H_a ditolak atau diterima, maka ditetapkan alpha (tingkat signifikan) sebesar 5% sehingga keputusan untuk menolak jika skor signifikan lebih dari 0,05 maka H_a ditolak. Apabila skor signifikan kurang dari 0,05 maka H_a diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran masing-masing variabel penelitian yaitu kesadaran wajib pajak (KWP), pengetahuan wajib pajak (PWP), sanksi wajib pajak (SWP), kepatuhan wajib pajak (KeWP) berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Hasil analisis statistik deskriptif variabel pada penelitian ini yakni tertera pada Tabel 1 di bawah:

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	66	12,00	18,00	14,8556	1,44223
PWP	66	12,00	17,00	14,8556	1,49577
SWP	66	10,00	17,00	14,6111	1,61937
KeWP	66	18,00	26,00	22,8444	1,66869

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasar Tabel 1 di atas, jumlah observasi (N) yang diteliti sebanyak 66 data. Data tersebut diperoleh dari penyebaran instrumen kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya yang memenuhi kriteria.

Uji Validitas

Hasil uji validitas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Rekap Uji Validitas

Item	Hasil Korelasi	Keterangan
Kesadaran wajib Pajak (KWP)		
KWP1	0,898	valid
KWP2	0,916	valid
KWP3	0,876	valid
KWP4	0,880	valid
Pengetahuan Wajib Pajak (PWP)		
PWP1	0,892	valid
PWP2	0,822	valid
PWP3	0,678	valid
PWP4	0,806	Valid
PWP5	0,908	Valid

Tabel 2 Lanjutan
Rekap Uji Validitas

Pemeriksaan Pajak (PP)		
PP1	0,531	valid
PP2	0,643	valid
PP3	0,691	valid
PP4	0,523	valid
Sanksi Wajib Pajak (SWP)		
SWP1	0,797	valid
SWP2	0,884	valid
SWP3	0,761	valid
SWP4	0,691	Valid
SWP5	0,872	Valid
SWP6	0,707	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak rang Pribadi (KeWP)		
KeWP1	0,429	valid
KeWP2	0,479	valid
KeWP3	0,568	valid
KeWP4	0,488	valid
KeWP5	0,548	valid

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasar Tabel 2 dapat dilihat bahwa keseluruhan instrumen penelitian yang digunakan semuanya mempunyai nilai yang lebih besar atau berada di atas nilai kritis (r_{tabel}), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pada instrumen penelitian sudah valid sehingga dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Dari hasil uji reliabilitas nilai *cronbach alpha* dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3
Rekap Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>cronbachs alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	0.914	0.7	Reliabel
Pengetahuan wajib pajak	0.873	0.7	Reliabel
Sanksi wajib pajak	0.881	0.7	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0.905	0.7	Reliabel

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Dari Tabel 3 di atas nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* tersebut nilainya lebih dari atau di atas 0,7 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen atau kuesioner disebar ke 66 responden reliabel sehingga dapat dilanjutkan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas dengan uji statistik *one sample Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai *K-S Kolmogorov-Smirmov* adalah 0,937 dan nilai signifikansi dari *unstandardized residual* sebesar 0,344. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Sedang grafik *normal probability-plot* pada titik-titik menyebar hanya di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil ini konsisten dengan uji *Kolmogorov-Smirmov* yang dijelaskan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data secara umum terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasar hasil perhitungan statistik diketahui pada bagian *coefficient* diperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk semua variabel tidak ada yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sedang nilai *tolerance* semua variabel mendekati 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasar grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik yang ada menyebar secara acak. Titik-titik juga terdapat baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS tersebut disajikan dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,134	2,215		3,221	,002
	KWP	,455	,120	,458	3,787	,000
	PWP	,345	,107	,274	2,359	,042
	SWP	,333	,100	,351	2,791	,013

a. Dependent Variable: KeWP

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasar Tabel 4, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWPOP) dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{KeWP} = 7,134 + 0,455 \text{ KWP} + 0,345 \text{ PWP} + 0,333 \text{ SWP} + e$$

Uji Kelayakan Model

Uji F

Hasil pengujian uji F tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	258,283	3	89,428	12,850	,000 ^b
	Residual	431,489	62	6,960		
	Total	699,773	65			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), sanksi wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Pada Tabel 5, diperoleh nilai F hitung sebesar 17,242 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.019. Karena nilai probabilitasnya 0,000 jauh lebih kecil dari 0.05 maka model yang digunakan dalam penelitian layak dipergunakan analisis berikutnya

Koefisien Determinasi (R²)

Berikut adalah nilai *R-square* yang diperoleh dari hasil analisis.

Tabel 6
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,619 ^a	,583	,554	2,63809

a. Predictors: (Constant), Sanksi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasar Tabel 6 diperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,583. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak serta sanksi perpajakan memberikan kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 58,3%. Sedangkan sisanya sebesar 41,7% merupakan kontribusi dari faktor lainnya.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji t seperti yang tersaji pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Hasil Perhitungan Uji t

Pengaruh Variabel	<i>Unstandardized Coefficient</i>	<i>Sig</i>	<i>Sig α</i>	Keterangan
Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	0,455	0,000	0,05	pengaruh secara positif
Pengetahuan wajib pajak kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	0,345	0,042	0,05	pengaruh secara positif
Sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	0,333	0,013	0,05	pengaruh secara positif

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagaimana yang tersaji pada tabel 7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis linear berganda, diperoleh hasil koefisien regresi sebesar 0,455 (positif) dengan taraf signifikansi 5% sehingga signifikansi $(0,000) < \alpha (0,05)$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

Hasil pengujian tersebut terdukung dengan penelitian Supriatiningsih dan Jamil (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Surabaya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan masih tinggi hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil analisis linear berganda, diperoleh hasil koefisien regresi sebesar 0,355 (positif) dengan taraf signifikansi 5% sehingga

signifikansi $(0,042) < \alpha (0,05)$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima. Sehingga semakin tinggi Pengetahuan wajib pajak akan semakin mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pengetahuan itu sendiri antara lain pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi *Covid-19* di kota Surabaya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian mendukung penelitian Hama (2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut tidak terlepas dari pemerintah yang selalu sosialisasi kepada masyarakat terkait pengetahuan pajak kendaraan bermotor, sehingga mempunyai dampak kepada kepatuhan wajib pajak yang meningkat.

Pengaruh Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan sanksi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis linear berganda, diperoleh hasil koefisien regresi sebesar 0,333 (positif) dengan taraf signifikansi 5% sehingga signifikansi $(0,013) < \alpha (0,05)$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. sanksi wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi *Covid-19* di kota Surabaya menggambarkan dengan adanya Sanksi Wajib Pajak yang harus dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau yang enggan membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak tepat waktu. Sanksi Wajib Pajak harus lebih diperketat peraturannya, agar wajib pajak merasa takut jika tidak membayar pajak dan akan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Latuamury dan Usmany (2020) menyimpulkan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak secara signifikan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang ditelah dikemukakan terkait pengaruh KWP, PWP, SWP terhadap KeWP kendaraan bermotor dimasa pandemi *Covid-19* di kota Surabaya peneliti memperoleh simpulan yaitu: 1) Kesadaran Wajib Pajak (KWP) memberi pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KeWP), dengan nilai koefisien regresi pada regresi linier berganda sebesar 0,455 (positif) dengan taraf signifikansi 5% sehingga signifikansi $(0,000) < \alpha (0,05)$; 2) Pengetahuan Wajib Pajak (PWP) memberi pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KeWP), dengan nilai koefisien regresi pada regresi linier berganda sebesar 0,355 (positif) dengan taraf signifikansi 5% sehingga signifikansi $(0,042) < \alpha (0,05)$; 3) Sanksi Wajib Pajak (SWP) memberi pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KeWP), dengan nilai koefisien regresi pada regresi linier berganda sebesar 0,333 (positif) dengan taraf signifikansi 5% sehingga signifikansi $(0,013) < \alpha (0,05)$.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Disarankan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperoleh responden dengan jenis kelamin yang seimbang antara responden pria dan

wanita sehingga hasil penelitian dapat lebih baik lagi; 2) Bagi masyarakat, diharapkan untuk masyarakat agar mempertahankan serta menambah wawasan tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat lebih dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Makarta.
- Ariesta, R. P. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Carolina, V. 2019. *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Damayanti, L. D. dan N. Amah. 2017. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. 7(1): 57-71.
- Farouq, M. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Edisi 1. Kencana. Jakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariant Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Ke 5. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hama, A. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak ransaksi E-commerce Di Surabaya. *Ascarya* 1(2): 1-17.
- Handayani, W. 2017. Pengaruh Penerapan Billing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan. Surabaya: *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3(4): 61-75
- Hasana, A. dan L. Ardini. 2021. *Etika dan Kepatuhan Pajak*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya. <https://djponline.pajak.go.id>
- Ilhamsyah, A., K. J. Sondakh., dan J. R. N. Heince. 2016. Analisis Penerapan E-spt dan E-filling dalam upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. 4(3): 51-70.
- Ihsan, K. A. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan dalam Membayar Pajak terhadap Penerapan Pajak UMKM. *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*. 2(2): 1-14.
- Irianto, E.S. 2015. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Visimedia Pustaka. Jakarta.
- Jamil, F. S dan Supriatiningsih. 2021. Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9(1): 199-206 IBI ISSN 2337 - 7852 E-ISSN 2721 - 3048
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nalendro, T. I. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus. *Skripsi*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Novianti, A. F. dan N. H. U. Dewi. 2018. Aninvestigation of the Theory of Planned Behavior and the role of Tax Amnesty in Tax compliance. *The Indonesian Accounting Review (TIAR)*. 7(1): 79-94.

- Kautonen, A., K. J. Sondakh., dan J. R. N. Heince. 2015. Analisis Penerapan E-spt dan E-filling dalam upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. 4(3): 51-70.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Tatacara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 14 Mei 2016. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Latuamury, J. dan A. E. Usmany. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *kupna Jurnal*. 2(1): 21-37 E-ISSN: 2775-9822.
- Muliari, I. P., dan N. L.Ery. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 16(2), 1210-1237.
- Nurmantu i, S. 2015. Pengaruh Kewajiban Moral Pemeriksaan Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *JOM Fekom*. 4(1): 843-857.
- Nurwanah, A., T. Sutrisno, R. Rosidi, dan R. Roekhudin. 2018. Determinants of Tax Compliance: Theory of Planned Behavior and Stakeholder Theory Perspective. *Problems and Perspectives in Management*. 16(4): 21-40.
- Perda Prov Jatim No. 13 Tahun 2010 tentang *Pajak Kendaraan Bermotor*
- Pratami, A. R., R. M. Mustofa., dan P. D. I Kusuma. 2017. Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*. 2(1): 46-61.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Rekayasa Sains. Bandung.
- Rohemah, R. dan S. Rizki. 2014. Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi*. 3(3): 1-11
- Sari, V. A. P. dan Fidiana. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(2): 745-760.
- Setiawan, Y. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Reklame di Kota Semarang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Siahaan, S. dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. 8(1): 1-13.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Susilawati, A. dan A. P. Budiarta Ompusunggu. 2013. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*. 2(2): 1-14.
- Susmiatun dan kumuriyanto. 2014. "Pengaruh Perpajakan Ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikota semarang". *Accounting Analysis Journal*. 3(1): 41-60 ISSN 2252- 6765.
- Tjahjono, Y. C. dan E. Husein. 2005. Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal GEMA*. 27(49): 1618-1628.
- Utama, S. K. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filling, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 22(2). 1626-1655.
- Widyaningsih, A. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung.

- Wasif, S. K dan Juwita. 2020. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Wijayanti, J. H., J. Sondakh J., dan J. Warongan. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. 5(2):61-80.